



**PUTUSAN**  
Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Pso

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Syamsu Ma Rif Alias Arif.**
2. Tempat lahir : Poso;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 24 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. P. Sabang, Kel. Kayamanya, Kec. Poso Kota Kab. Poso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Syamsu Ma Rif Alias Arif ditahan oleh :

1. Penyidik :
  - Ditangkap tanggal 07 Juni 2019;
  - Ditahan sejak tanggal 08 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Pso tanggal 15 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Pso tanggal 15 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Syamsu Ma Rif Alias Arif** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”** sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan serta menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan serta
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit HP Merk XIAOMI NOTE 5 warna silver hitam, MEID : 99001072054223 IMEI1 : 867143031052236, IMEI2 : 867143031452238, beserta 2 (dua) SIMCARD dengan nomor 081240175877 dan 082259670685 yang berisi 2 (dua) video dengan nama :
    - VID\_20190601\_085701(0).mp4, waktu ambil 6 Juni 2019 Jam 17.09, dengan ukuran 165 MB, durasi 1 menit 32 detik.
    - VID\_20190601\_085701(1).mp4, waktu ambil 6 Juni 2019 jam 17.20, dengan ukuran 150 MB. Durasi 1 menit 24 detik.
  - 1 (satu) Flasdisc 16 GB warna hijau Tosca yang berisi Video dengan rincian :

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama : VID-20190607-WA0109.
- Ukuran : 16.7 MB.
- Durasi : 02.50.

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Laptop dan Charger Merk ACER ASPIRE ONE 14 Z1402 Warna Hitam yang berisi 5 (lima) Video dengan nama :
  - VID\_20190531\_133744.mp4, tanggal 31/05/2019 Jam 13.38, ukuran 111.140 KB, durasi 00.01.04.
  - VID\_20190531\_133859.mp4, tanggal 31/05/2019 Jam 13.39, ukuran 27.567 KB, durasi 00.00.15.
  - VID\_20190601\_085701(0).mp4, tanggal 06/06/2019 Jam 16.13, ukuran 160.648 KB, durasi 00.01.32.
  - VID\_20190601\_085701.mp4, tanggal 06/06/2019 Jam 13.38, ukuran 740.376 KB, durasi 00.07.09.
  - VID\_20190601\_085701.mp4, tanggal 06/06/2019 Jam 13.38, ukuran 740.376 KB, durasi 00.07.09.

## Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah kaos dengan motif bergaris warna hitam dan putih
- 1 (satu) Buah Celana Panjang Training warna Hitam Bergaris Putih pada bagian Samping Merk ADIDAS.
- 1 (satu) Buah BH Warna Merah Muda.

## Dikembalikan kepada Saksi Novita Iyou

- “ 3 Lembar Screenshot Percakapan melalui media sosial Whatsapp antara akun Whatsapp Milik Saudara SYAMSU MA'RIF dan akun Whatsapp Milik Saudari NURMISYA AMALIA”.

## Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertatap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pertama:**

Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekira Pukul 20.00, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2019 bertempat di P. Sabang, Kel. Kayamanya, Kec. Poso Kota, Kab. Poso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, telah memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) yaitu "Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a). Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b). Kekerasan seksual; c). Masturbasi atau onani; d). Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e). Alat kelamin; atau f). Pornografi anak, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula saat Terdakwa berpacaran dengan Novita Iyou dimana Terdakwa menyewa sebuah kamar di Penginapan Alugoro kemudian Terdakwa mengajak Novita Iyou untuk datang di kamar yang telah disiapkan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuat rekaman berupa video dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa yang memperlihatkan adegan Novita Iyou berdiri di dekat jendela tanpa menggunakan busana serta adegan persetubuhan antara Terdakwa dan Novita Iyou. Selanjutnya Terdakwa menyimpan video-video tersebut di dalam Handphone dan Laptop milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengirimkan video tersebut kepada beberapa orang yakni Novita Iyou, Nurul Malla, Nurmisyia Amalia, Karmila Arsyad, Andriato Dg. Lewa, Yuda Sandema, Fadila Husain, Sarinah Sudirman Taher dan Aby. Terdakwa menyebarkan video dengan menggunakan aplikasi *WhatsApp messenger* (WA) yang terdapat pada Handphone Terdakwa dengan tujuan untuk meramalkan atau mem-viral-kan agar dapat diketahui oleh orang tua Novita Iyou sehingga dapat membatalkan rencana pernikahan antara Novita Iyou dengan Yuda Sandema.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
**Pasal 29 UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.**

## A T A U

### Kedua:

Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2019 sekira Pukul 20.00, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juni Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2019 bertempat di P. Sabang, Kel. Kayamanya, Kec. Poso Kota, Kab. Poso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula saat Terdakwa berpacaran dengan Novita Iyou dimana Terdakwa menyewa sebuah kamar di Penginapan Alugoro kemudian Terdakwa mengajak Novita Iyou untuk datang di kamar yang telah disiapkan oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa membuat rekaman berupa video dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa yang memperlihatkan adegan Novita Iyou berdiri di dekat jendela tanpa menggunakan busana serta adegan persetubuhan antara Terdakwa dan Novita Iyou. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan video tersebut kepada beberapa orang yakni Novita Iyou, Nurul Malla, Nurmisya Amalia, Karmila Arsyad, Andriato Dg. Lewa, Yuda Sandema, Fadila Husain, Sarinah Sudirman Taher dan Aby. Terdakwa menyebarkan video dengan menggunakan 2 akun pada aplikasi *WhatsApp messenger* (WA) Terdakwa masing-masing terdaftar dengan nama Syamsu Ma'rif dengan nomor SIM Card 081240175877 serta nama Dewi Zaskia dengan nomor SIM Card 082259670685. Perbuatan Terdakwa bertujuan untuk meramalkan atau mem-*viral*-kan video tersebut agar dapat diketahui oleh orang tua Novita Iyou sehingga dapat membatalkan rencana pernikahan antara Novita Iyou dengan Yuda Sandema.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Pso





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. MUSDALIFA V. GOBEL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penyebaran video yang mengandung unsur pornografi atau perbuatan yang melanggar kesusilaan;
- Bahwa Terdakwa adalah pelakunya sedangkan anak saksi bernama NOVITA IYOU Alias NOVI yang menjadi korbannya;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai video tersebut pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2019 sekitar jam 20.30 Wita;
- Bahwa Video tersebut berisi adegan hubungan badan layaknya suami istri antara anak kandung saksi bernama NOVITA IYOU dan Terdakwa;
- Bahwa kronologis saksi mengetahui video tersebut yaitu pada awalnya saat itu saksi dihubungi oleh YUDA SANDEMA yang merupakan calon suami anak saksi yang menyampaikan agar saksi mengisi pulsa data karena YUDA SANDEMA akan mengirimkan video yang telah dikirimkan kepadanya melalui akun Facebook bernama DEWI ZASKIA. Setelah saksi membuka video tersebut ternyata berisi adegan hubungan badan antara anak saksi dengan Terdakwa. Setelah itu saksi langsung mengkonfirmasi kepada anak saksi mengenai video tersebut dan anak saksi mengatakan bahwa benar didalam video itu adalah dirinya dan Terdakwa namun anak saksi mengatakan bahwa dia tidak mengetahui bahwa Terdakwa merekam hal tersebut. Kemudian anak saksi mengatakan bahwa kejadian itu terjadi tanggal 01 Juni 2019 di Penginapan Alugoro. Saat itu anak saksi menemui Terdakwa di penginapan Alugoro karena Terdakwa meminjam uang kepada anak saksi sebesar Rp. 100.000,- sehingga anak saksi mengantarkannya. Kemudian Terdakwa meminta anak saksi masuk kedalam kamar tetapi anak saksi mengatakan agar jangan menutup pintunya namun Terdakwa menutup pintu kamar itu dan terjadilah hal tersebut;
- Bahwa dulunya Terdakwa dan anak saksi berpacaran namun sudah putus karena anak saksi akan dinikahkan dengan YUDA SANDEMA;
- Bahwa terhadap adanya video tersebut saksi kaget dan shock;
- Bahwa terhadap perbuatan terdakwa Kami memaafkan Terdakwa namun proses hukumnya harus tetap berjalan.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. **NOVITA IYOU Alias NOVI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penyebaran video yang mengandung unsur pornografi atau perbuatan yang melanggar kesusilaan;
- Bahwa benar Terdakwa adalah pelakunya sedangkan korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa Video tersebut berisi adegan hubungan badan layaknya suami istri antara saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan terdakwa melakukan hubungan badan dengan terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 31 Mei 2019 sekitar jam 14.00 Wita dan hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2019 sekitar jam 8.40 Wita di Jalan Pulau Sumatera, Kel. Gebangrejo, Kec. Poso Kota, Kab. Poso, tepatnya di Penginapan Alugoro;
- Bahwa Video tersebut tersebar pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2019 sekitar jam 09.10 Wita. Saksi mengetahui hal itu dari whatsapp teman saksi bernama SUSANTI
- Bahwa kronologis saksi mengetahui beredarnya Vidio saksi yaitu pada awalnya hari Jum'at, tanggal 31 Mei 2019, Terdakwa mengajak saksi bertemu dengan alasan bahwa untuk terakhir kali karena saksi sudah akan menikah dengan orang lain dan kami bertemu di Penginapan Alugoro dan kami sempat berhubungan badan. Kemudian hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2019, saksi datang ke penginapan Alugoro karena Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 100.000,- dan kami pun sempat berhubungan badan. Saat itu kami digerebek oleh penjaga penginapan dan setelah Terdakwa beradu mulut dengan penjaga tersebut maka kami dipersilahkan pulang. Lalu pada malam harinya Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan bahwa dia telah membuat video atau merekam saat kami berhubungan badan dan saat itu juga saksi langsung menyuruh Terdakwa untuk menghapusnya dan Terdakwa mengatakan bahwa dia telah menghapusnya. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2019, teman saksi bernama SANTI memberi tahu bahwa video berhubungan badan antara saksi dan Terdakwa telah beredar luas dan SANTI juga mengirimkan video itu kepada saksi. Kemudian saksi tanyakan kepada Terdakwa mengenai hal itu dan Terdakwa menyangkal bahwa telah menyebarkannya namun berdasarkan informasi dari teman saksi ABI bahwa Terdakwa yang telah

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkannya video itu dan dari teman saksi bernama MILA ARSYAD yang mengatakan bahwa ada yang mengirimkan kepadanya melalui whatsapp bernama DEWI ZASKIA sehingga saksi dan orang tua saksi melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian;

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah berhubungan badan dengan Terdakwa, dan saksi sudah sering berhubungan badan dengan Terdakwa;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi merasa sangat malu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk merekam atau menyebarkan video tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa merekam adegan persetubuhan saksi dan Terdakwa. Namun saat itu saksi lihat Handphone milik Terdakwa dalam posisi berdiri didepan tas milik Terdakwa;

- Bahwa hubungan pacaran saksi dengan Terdakwa putus, karena saksi akan dinikahkan dengan orang lain. Pada saat saksi putus, Terdakwa tidak terima;

- Bahwa Terdakwa mengajak saksi bertemu di Penginapan dan Terdakwa mengatakan bahwa ingin bertemu untuk terakhir kalinya;

- Bahwa Terdakwa sempat mengirimkan Vidio tersebut kepada saksi pada saat tanggal 01 Juni 2019, malam harinya setelah kami berhubungan badan, Terdakwa menghubungi saksi dan mengatakan bahwa telah merekam saat kami berhubungan badan dan saksi menyuruhnya untuk mengirimkannya kepada saksi. Terdakwa langsung mengirimkannya dan setelah saksi lihat, saksi langsung menyuruh Terdakwa untuk menghapusnya dan Terdakwa katakan bahwa dia telah menghapus video tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

**3. NUR MISYA AMALIA Alias DEA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penyebaran video yang mengandung unsur pornografi atau perbuatan yang melanggar kesusilaan;

- Bahwa Terdakwa adalah pelakunya sedangkan korbannya adalah NOVITA IYOU Alias NOVI;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mengenai video tersebut pada hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2019 sekitar jam 21.57 Wita;
  - Bahwa Video tersebut berisi adegan hubungan badan layaknya suami istri antara NOVITA IYOU dan Terdakwa;
  - Bahwa saksi mendapatkan video itu karena dikirimkan oleh Terdakwa melalui akun whatsapp. Kemudian Terdakwa mengatakan agar saksi jangan memberitahukannya kepada NOVITA IYOU Alias NOVI. Kemudian pada tanggal 06 Juni 2019, NOVITA IYOU Alias NOVI datang pada saksi sambil menangis dan mengatakan bahwa video berhubungan badan antara dirinya dengan Terdakwa telah tersebar dan saat itulah baru saksi beritahu bahwa saksi sudah melihat video itu dan itu dikirimkan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Video yang dikirimkan Terdakwa kepada saksi yaitu Video yang berisi adegan berhubungan badan antara Terdakwa dan NOVITA IYOU Alias NOVI;
  - Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa akan menyebarkan video itu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

#### 4. KARMILA ARSYAD Alias MILA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penyebaran video yang mengandung unsur pornografi atau perbuatan yang melanggar kesusilaan;
  - Bahwa Terdakwa adalah pelakunya sedangkan korbannya adalah NOVITA IYOU Alias NOVI;
  - Bahwa saksi mengetahui mengenai video tersebut pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2019;
  - Bahwa Video tersebut berisi adegan hubungan badan layaknya suami istri antara NOVITA IYOU dan Terdakwa;
  - Bahwa saksi mendapatkan video itu karena dikirimkan oleh Terdakwa melalui akun whatsapp. Kemudian Terdakwa menyuruh agar saksi menyebarkan video itu ke teman-teman saksi supaya menjadi viral. Karena dipaksa oleh Terdakwa, saksi mengirimkan video itu kepada ABY dan INDAH PAKAYA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**5. INDAH OCTAVIANI PAKAYA Alias MAMA ADELIA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penyebaran video yang mengandung unsur pornografi atau perbuatan yang melanggar kesusilaan;
  - Bahwa Terdakwa adalah pelakunya sedangkan korbannya adalah NOVITA IYOU Alias NOVI;
  - Bahwa saksi mengetahui mengenai video tersebut pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2019;
  - Bahwa Video tersebut berisi adegan hubungan badan layaknya suami istri antara NOVITA IYOU dan Terdakwa;
  - Bahwa saksi mendapatkan video itu karena dikirimkan oleh KARMILA ARSYAD Alias MILA melalui akun whatsapp dan setelah saksi melihat video tersebut, teman saksi bernama NUR AZIZAH A. Alias ICA DJAFAR menanyakan mengenai video itu dan meminta dikirimkan sehingga saksi mengirimkannya. Setelah itu, saksi langsung menghapus video itu;
  - Bahwa Vidio yang dikirimkan adalah Video yang berisi adegan berhubungan badan antara Terdakwa dan NOVITA IYOU Alias NOVI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

**6. SARINAH SUDIRMAN TAHER Alias RINA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penyebaran video yang mengandung unsur pornografi atau perbuatan yang melanggar kesusilaan;
- Bahwa Terdakwa adalah pelakunya sedangkan korbannya adalah NOVITA IYOU Alias NOVI;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai video tersebut pada hari Jum'at, tanggal 07 Juni 2019;
- Bahwa Video tersebut berisi adegan hubungan badan layaknya suami istri antara NOVITA IYOU dan Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan video itu karena dikirimkan oleh akun whatsapp bernama DEWI ZASKIA. Dan setelah saksi melihat video tersebut, saksi langsung menghapusnya. Kemudian saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan agar supaya saksi tidak mengirimkannya ke orang-orang;

*Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Pso*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Video yang dikirimkan Terdakwa adalah Video yang berisi adegan berhubungan badan antara Terdakwa dan NOVITA IYOU Alias NOVI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

7. **NUR AZIZAH A. Alias ICHA DJAFAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penyebaran video yang mengandung unsur pornografi atau perbuatan yang melanggar kesusilaan;
  - Bahwa Terdakwa adalah pelakunya sedangkan korbannya adalah NOVITA IYOU Alias NOVI;
  - Bahwa saksi mengetahui mengenai video tersebut pada bulan juni tahun 2019.
  - Bahwa Video tersebut berisi adegan hubungan badan layaknya suami istri antara NOVITA IYOU dan Terdakwa;
  - Bahwa saksi mendapatkan video itu karena dikirimkan oleh MILA ARSYAD dan INDAH PAKAYA atas permintaan saksi. Kemudian teman saksi bernama WIDYA MAKU dan GAFAR PODUNGGE memaksa saksi untuk mengirimkan video itu kepada mereka sehingga saksi mengirimkan video tersebut kepada mereka;
  - Bahwa saksi mengirimkan video itu ke teman saksi karena teman saksi yang memaksa saksi agar mengirimkan video itu kepada mereka.
- Berhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

8. **NURUL MALLA.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penyebaran video yang mengandung unsur pornografi atau perbuatan yang melanggar kesusilaan;
- Bahwa Terdakwa adalah pelakunya sedangkan korbannya adalah NOVITA IYOU Alias NOVI;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai video tersebut pada bulan juni tahun 2019;
- Bahwa Video tersebut berisi adegan hubungan badan layaknya suami istri antara NOVITA IYOU dan Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan video itu karena dikirimkan oleh akun atau nomor Whatsapp baru atas nama DEWI ZASKIA. Kemudian saksi

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempat menanyakan mengenai akun itu kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan tidak kenal. Kemudian saksi mengirimkan video itu kepada kakak sepupu saksi yakni NURMALA WENAS; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

**9. NURMALA WENAS Alias NUNUNG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penyebaran video yang mengandung unsur pornografi atau perbuatan yang melanggar kesusilaan;
- Bahwa Terdakwa adalah pelakunya sedangkan korbannya adalah NOVITA IYOU Alias NOVI;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai video tersebut pada bulan Juni tahun 2019;
- Bahwa Video tersebut berisi adegan hubungan badan layaknya suami istri antara NOVITA IYOU dan Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan video itu karena dikirimkan oleh adik sepupu saksi yakni NURUL MALA. Setelah itu, saksi memberitahukan video tersebut kepada ibu korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

**10. ISNA WIDYAWATI MAKU Alias WIDYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penyebaran video yang mengandung unsur pornografi atau perbuatan yang melanggar kesusilaan;
- Bahwa Terdakwa adalah pelakunya sedangkan korbannya adalah NOVITA IYOU Alias NOVI;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai video tersebut pada bulan juni tahun 2019;
- Bahwa Video tersebut berisi adegan hubungan badan layaknya suami istri antara NOVITA IYOU dan Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan video itu karena dikirimkan oleh teman saksi bernama NUR AZIZAH A. Alias ICHA DJAFAR. Saksi mendengar bahwa video itu sudah viral di Poso jadi saksi ingin menontonnya. Setelah menonton video tersebut, saksi langsung menghapusnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan karena masalah penyebaran video yang mengandung unsur pornografi atau perbuatan yang melanggar kesusilaan;
- Bahwa yang melakukan adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa Video tersebut berisi adegan hubungan badan layaknya suami istri antara Terdakwa dan NOVITA IYOU;
- Bahwa benar Terdakwa yang merekam Vidio tersebut;
- Bahwa korban Novita Iyou tidak mengetahui pada saat Terdakwa merekam persetubuhannya;
- Bahwa awalnya Terdakwa merekam itu hanya untuk Terdakwa simpan saja;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan korban Novita Iyou pacaran kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa benar Terdakwa sudah sering berhubungan badan dengan korban Novita Iyou;
- Bahwa maksud Terdakwa menyebarkan video itu agar supaya perkawinan korban batal dan korban kawin dengan Terdakwa. Karena Terdakwa tidak terima dengan keputusan dari orang tua korban yang akan mengawinkan korban dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa adalah pemilik akun DEWI ZASKIA ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menyebarkan Vidio seperti hubungan suami istri tersebut dilarang;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali kejadian tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sendiri yang merekam dan menyebarkan video itu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit HP Merk XIAOMI NOTE 5 warna silver hitam, MEID : 99001072054223 IMEI1 : 867143031052236, IMEI2 : 867143031452238, beserta 2 (dua) SIMCARD dengan nomor 081240175877 dan 082259670685 yang berisi 2 (dua) video dengan nama :

- VID\_20190601\_085701(0).mp4, waktu ambil 6 Juni 2019 Jam 17.09, dengan ukuran 165 MB, durasi 1 menit 32 detik.
- VID\_20190601\_085701(1).mp4, waktu ambil 6 Juni 2019 jam 17.20, dengan ukuran 150 MB. Durasi 1 menit 24 detik.

- 1 (satu) Flasdisc 16 GB warna hijau Tosca yang berisi Video dengan rincian :

- Nama : VID-20190607-WA0109.
- Ukuran : 16.7 MB.
- Durasi : 02.50.

- 1 (satu) Unit Laptop dan Charger Merk ACER ASPIRE ONE 14 Z1402 Warna Hitam yang berisi 5 (lima) Video dengan nama :

- VID\_20190531\_133744.mp4, tanggal 31/05/2019 Jam 13.38, ukuran 111.140 KB, durasi 00.01.04.
- VID\_20190531\_133859.mp4, tanggal 31/05/2019 Jam 13.39, ukuran 27.567 KB, durasi 00.00.15.
- VID\_20190601\_085701(0).mp4, tanggal 06/06/2019 Jam 16.13, ukuran 160.648 KB, durasi 00.01.32.
- VID\_20190601\_085701.mp4, tanggal 06/06/2019 Jam 13.38, ukuran 740.376 KB, durasi 00.07.09.
- VID\_20190601\_085701.mp4, tanggal 06/06/2019 Jam 13.38, ukuran 740.376 KB, durasi 00.07.09.

- 1 (satu) buah kaos dengan motif bergaris warna hitam dan putih

- 1 (satu) Buah Celana Panjang Training warna Hitam Bergaris Putih pada bagian Samping Merk ADIDAS.

- 1 (satu) Buah BH Warna Merah Muda.

- "3 Lembar Screenshot Percakapan melalui media sosial Whatsapp antara akun Whatsapp Milik Saudara SYAMSU MA'RIF dan akun Whatsapp Milik Saudari NURMISYA AMALIA".

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya masalah penyebaran video yang mengandung unsur pornografi atau perbuatan yang melanggar kesusilaan;
- Bahwa benar pelakunya adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah saksi NOVITA IYOU Alias NOVI;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUSDALIFA V. GOBEL, saksi NOVITA IYOU Alias NOVI, saksi NUR MISYA AMALIA Alias DEA, saksi KARMILA ARSYAD Alias MILA, saksi INDAH OCTAVIANI PAKAYA Alias MAMA ADELIA, saksi SARINAH SUDIRMAN TAHER Alias RINA, saksi NUR AZIZAH A. Alias ICHA DJAFAR, saksi NURUL MALLA, saksi NURMALA WENAS Alias NUNUNG dan saksi ISNA WIDYAWATI MAKU Alias WIDYA, benar para saksi telah melihat video yang pemeran didalamnya Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa Video yang disebarakan tersebut berisi adegan hubungan badan layaknya suami istri antara saksi NOVITA IYOU Alias NOVI dan Terdakwa;
- Bahwa saksi NOVITA IYOU Alias NOVI dan terdakwa melakukan hubungan badan pada hari Jum'at, tanggal 31 Mei 2019 sekitar jam 14.00 Wita dan hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2019 sekitar jam 8.40 Wita di Jalan Pulau Sumatera, Kel. Gebangrejo, Kec. Poso Kota, Kab. Poso, tepatnya di Penginapan Alugoro;
- Bahwa Video tersebar pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2019 sekitar jam 09.10 Wita. Saksi korban NOVITA IYOU Alias NOVI mengetahui hal itu dari whatsapp teman saksi korban NOVITA IYOU Alias NOVI bernama SUSANTI;
- Bahwa kronologis saksi korban NOVITA IYOU Alias NOVI mengetahui beredarnya Vidio saksi korban NOVITA IYOU Alias NOVI yaitu pada awalnya hari Jum'at, tanggal 31 Mei 2019, Terdakwa mengajak saksi korban NOVITA IYOU Alias NOVI bertemu dengan alasan bahwa untuk terakhir kali karena saksi korban NOVITA IYOU Alias NOVI sudah akan menikah dengan orang lain dan kami bertemu di Penginapan Alugoro dan kami sempat berhubungan badan. Kemudian hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2019, saksi korban NOVITA IYOU Alias NOVI datang ke penginapan Alugoro karena Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 100.000,- dan kami pun (Terdakwa dan saksi korban) sempat

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan badan. Saat itu kami (Terdakwa dan saksi korban) digerebek oleh penjaga penginapan dan setelah Terdakwa beradu mulut dengan penjaga tersebut maka kami (Terdakwa dan saksi korban) dipersilahkan pulang. Lalu pada malam harinya Terdakwa menghubungi saksi korban NOVITA IYOU Alias NOVI dan mengatakan bahwa dia telah membuat video atau merekam saat Terdakwa dan saksi korban berhubungan badan dan saat itu juga saksi korban langsung menyuruh Terdakwa untuk menghapusnya dan Terdakwa mengatakan bahwa dia telah menghapusnya. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2019, teman saksi korban bernama SANTI memberi tahu bahwa video berhubungan badan antara saksi korban dan Terdakwa telah beredar luas dan SANTI juga mengirimkan video itu kepada saksi korban. Kemudian saksi korban tanyakan kepada Terdakwa mengenai hal itu dan Terdakwa menyangkal bahwa telah menyebarkannya namun berdasarkan informasi dari teman saksi ABI bahwa Terdakwa yang telah mengirimkannya video itu dan dari teman saksi korban bernama MILA ARSYAD yang mengatakan bahwa ada yang mengirimkan kepadanya melalui whatsapp bernama DEWI ZASKIA sehingga saksi korban dan orang tua saksi korban melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian;

- Bahwa sebelumnya saksi korban sudah sering berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi korban merasa sangat malu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk merekam atau menyebarkan video tersebut;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui pada saat Terdakwa merekam adegan persetubuhan saksi korban dan Terdakwa. Namun saat itu saksi korban lihat Handphone milik Terdakwa dalam posisi berdiri didepan tas milik Terdakwa;
- Bahwa hubungan pacaran saksi korban dengan Terdakwa putus, karena saksi korban akan dinikahkan dengan orang lain. Pada saat saksi korban putusan, Terdakwa tidak terima;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi korban bertemu di Penginapan dan Terdakwa mengatakan bahwa ingin bertemu untuk terakhir kalinya;
- Bahwa maksud Terdakwa menyebarkan video itu agar supaya perkawinan saksi korban batal dan saksi korban kawin dengan Terdakwa.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena Terdakwa tidak terima dengan keputusan dari orang tua saksi korban yang akan mengawinkan saksi korban dengan orang lain;

- Bahwa Terdakwa adalah pemilik akun DEWI ZASKIA ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menyebarkan Vidio seperti hubungan suami istri tersebut dilarang;
- Bahwa benar Terdakwa sendiri yang merekam dan menyebarkan video.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "**Setiap Orang**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur "**setiap orang**" adalah merupakan pelaku atau subyek tindak pidana tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestandee*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku (subjek hukum) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum ;

Menimbang, bahwa subjek "setiap orang" dalam rumusannya adalah mensyaratkan kesesuaian identitas Terdakwa dalam surat Dakwaan yang terungkap dipersidangan untuk mengantisipasi "Error In Persona", untuk

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka di Persidangan telah dihadapkan seorang bernama **Syamsu Ma'rif Alias Arif**, sebagai subyek Pendukung hak dan Kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Terdakwa sehat jasmani dan rohani ;
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatnya dengan tanpa ada tekanan phisik atau psykis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa adalah subyek yang benar-benar dimaksud, dalam persidangan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap orang juga menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana, oleh karenanya untuk menyatakan seseorang sebagai pelaku suatu tindak pidana atau bukan haruslah terlebih dahulu dibuktikan unsur-unsur lain yang menyertai unsur setiap orang tersebut yang akan dipertimbangkan dibawah ini, dan apabila unsur lain yang menyertainya terpenuhi dan terbukti secara sah menurut Hukum maka unsur setiap orang dengan sendirinya dalam perkara ini juga Terbukti secara sah menurut hukum;

### Ad.2. Unsur "**Dengan Sengaja**";

Menurut *Memori Van toelighting* sengaja adalah *wilen en wetens* atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta :

- Benar Terdakwa dan saksi NOVITA IYOU Alias NOVI melakukan hubungan badan pada hari Jum'at, tanggal 31 Mei 2019 sekitar jam 14.00 Wita dan hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2019 sekitar jam 8.40 Wita di Jalan Pulau Sumatera, Kel. Gebangrejo, Kec. Poso Kota, Kab. Poso, tepatnya di Penginapan Alugoro;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Pso





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Video tersebar pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2019 sekitar jam 09.10 Wita. Saksi korban NOVITA IYOU Alias NOVI mengetahui hal itu dari whatsapp teman saksi korban NOVITA IYOU Alias NOVI bernama SUSANTI;

- Benar kronologis saksi korban NOVITA IYOU Alias NOVI mengetahui beredarnya Vidio saksi korban NOVITA IYOU Alias NOVI yaitu pada awalnya hari Jum'at, tanggal 31 Mei 2019, Terdakwa mengajak saksi korban NOVITA IYOU Alias NOVI bertemu dengan alasan bahwa untuk terakhir kali karena saksi korban NOVITA IYOU Alias NOVI sudah akan menikah dengan orang lain dan kami (saksi korban dan Terdakwa) bertemu di Penginapan Alugoro dan kami sempat berhubungan badan. Kemudian hari Sabtu, tanggal 01 Juni 2019, saksi korban NOVITA IYOU Alias NOVI datang ke penginapan Alugoro karena Terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 100.000,- dan kami pun (Terdakwa dan saksi korban) sempat berhubungan badan. Saat itu kami (Terdakwa dan saksi korban) digerebek oleh penjaga penginapan dan setelah Terdakwa beradu mulut dengan penjaga tersebut maka kami (Terdakwa dan saksi korban) dipersilahkan pulang. Lalu pada malam harinya Terdakwa menghubungi saksi korban NOVITA IYOU Alias NOVI dan mengatakan bahwa dia telah membuat video atau merekam saat Terdakwa dan saksi korban berhubungan badan dan saat itu juga saksi korban langsung menyuruh Terdakwa untuk menghapusnya dan Terdakwa mengatakan bahwa dia telah menghapusnya. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2019, teman saksi korban bernama SANTI memberi tahu bahwa video berhubungan badan antara saksi korban dan Terdakwa telah beredar luas dan SANTI juga mengirimkan video itu kepada saksi korban. Kemudian saksi korban tanyakan kepada Terdakwa mengenai hal itu dan Terdakwa menyangkal bahwa telah menyebarkannya namun berdasarkan informasi dari teman saksi ABI bahwa Terdakwa yang telah mengirimkannya video itu dan dari teman saksi korban bernama MILA ARSYAD yang mengatakan bahwa ada yang mengirimkan kepadanya melalui whatsapp bernama DEWI ZASKIA sehingga saksi korban dan orang tua saksi korban melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian;

- Benar sebagaimana keterangan Terdakwa maksud Terdakwa menyebarkan video itu agar supaya perkawinan saksi korban batal dan saksi korban kawin dengan Terdakwa. Karena Terdakwa tidak

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terima dengan keputusan dari orang tua saksi korban yang akan mengawinkan saksi korban dengan orang lain;

- Benar Terdakwa adalah pemilik akun DEWI ZASKIA ;
- Benar Terdakwa mengetahui menyebarkan Vidio seperti hubungan suami istri tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta persidangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat jelas terdakwa dengan niat memanggil saksi korban untuk selanjutnya setelah saksi korban datang dan bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mempersiapkan handphone kameranya dan diarahkan mengarah kearah tempat dimana Terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan suami, untuk selanjutnya benar kemudian Terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan suami istri dengan direkam oleh hanphone yang telah terdakwa persiapkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Terdakwa menyebarkan video tersebut agar supaya perkawinan saksi korban batal dan saksi korban kawin dengan Terdakwa. Karena Terdakwa tidak terima dengan keputusan dari orang tua saksi korban yang akan mengawinkan saksi korban dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dapat dipastikan siapapun akan merasakan malu jika hubungan yang seharusnya hanya dua orang saja yang mengetahui tersebut diketahui oleh banyak orang, apalagi jadi tontonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas tentulah Terdakwa mengetahui apa yang dilakukan dan akibat yang timbul dari apa yang telah dilakukannya, sehingga dari uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur **“Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan tanpa hak adalah tidak mempunyai kekuasaan / tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang ( Vide hal. 292 dan hal 901 ; Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I tahun 1988 ). Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan aturan hukum. Menurut Prof. M.D. Simons, Melawan  
*Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Pso*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, dan menurut Prof.M.G.A.Van Hammel, melawan hukum berarti tanpa hak.

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga mengenai mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, akan diuraikan mengenai pengertian dari istilah tersebut sebagai berikut :

- a. Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.
- b. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
- c. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian istilah dalam unsur ketiga tersebut diatas maka unsur ketiga tentunya bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, yaitu unsur tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan menurut Simons adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dalam bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk mendapat kesenangan dengan cara yang bertentangan dengan pandangan umum kesusilaan.

Menimbang, bahwa pengertian kesusilaan sebagaimana awal perkataan "susila" berasal dari istilah bahasa sansekerta."su" artinya bagus atau baik sementara "sila" dapat diartikan sebagai prinsip. susila merupakan prinsip atau dasar norma hidup yang bagus dan baik.norma kesusilaan memiliki tujuan.tujuan norma kesusilaan adalah mewujudkan keharmonisan antarmanusia yang satu dengan yang lainnya dalam masyarakat.

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian istilah dalam unsur ketiga tersebut dihubungkan dengan fakta hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa :

- Benar terdakwa merekam adegan hubungan suami istri yang dilakukan terdakwa dengan saksi Korban Novita Iyou alias Novi;
- Benar terdakwa merekam tanpa persetujuan saksi Korban;
- Benar terdakwa setelah merekam mengirimkan hasil rekaman yang berupa Vidio tersebut kepada saksi Korban;
- Benar terdakwa mengirimkan hasil rekaman berupa video yang didalamnya berisi hubungan suami istri antara Terdakwa dengan saksi korban NOVITA IYOU Alias NOVI kepada orang lain yaitu kepada saksi NUR MISYA AMALIA Alias DEA, saksi KARMILA ARSYAD Alias MILA, saksi SARINAH SUDIRMAN TAHER Alias RINA, saksi NURUL MALLA, hingga Vidio hubungan saksi korban bersama Terdakwa sampai kepada ibu kandung saksi korban yaitu saksi MUSDALIFA V. GOBEL;
- Benar maksud terdakwa mengirimkan video kepadavorang lain agar supaya perkawinan saksi korban batal dan saksi korban kawin dengan Terdakwa. Karena Terdakwa tidak terima dengan keputusan dari orang tua saksi korban yang akan mengawinkan saksi korban dengan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka elemen unsur ketiga mengenai perbuatan “mendistribusikan” dan “mentransmisikan” Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selain

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat ancaman pidana penjara dimuat juga ancaman pidana denda, oleh karenanya Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit HP Merk XIAOMI NOTE 5 warna silver hitam, MEID : 99001072054223 IMEI1 : 867143031052236, IMEI2 : 867143031452238, beserta 2 (dua) SIMCARD dengan nomor 081240175877 dan 082259670685 yang berisi 2 (dua) video dengan nama :
  - VID\_20190601\_085701(0).mp4, waktu ambil 6 Juni 2019 Jam 17.09, dengan ukuran 165 MB, durasi 1 menit 32 detik.
  - VID\_20190601\_085701(1).mp4, waktu ambil 6 Juni 2019 jam 17.20, dengan ukuran 150 MB. Durasi 1 menit 24 detik.
- 1 (satu) Flasdisc 16 GB warna hijau Tosca yang berisi Video dengan rincian:
  - Nama : VID-20190607-WA0109.
  - Ukuran : 16.7 MB.
  - Durasi : 02.50.

Oleh karena terbukti digunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) Unit Laptop dan Charger Merk ACER ASPIRE ONE 14 Z1402 Warna Hitam yang berisi 5 (lima) Video dengan nama :

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Pso





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VID\_20190531\_133744.mp4, tanggal 31/05/2019 Jam 13.38, ukuran 111.140 KB, durasi 00.01.04.
- VID\_20190531\_133859.mp4, tanggal 31/05/2019 Jam 13.39, ukuran 27.567 KB, durasi 00.00.15.
- VID\_20190601\_085701(0).mp4, tanggal 06/06/2019 Jam 16.13, ukuran 160.648 KB, durasi 00.01.32.
- VID\_20190601\_085701.mp4, tanggal 06/06/2019 Jam 13.38, ukuran 740.376 KB, durasi 00.07.09.
- VID\_20190601\_085701.mp4, tanggal 06/06/2019 Jam 13.38, ukuran 740.376 KB, durasi 00.07.09.

Oleh karena terbukti milik keluarga (Sdr.) terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut haruslah **dikembalikan kepada Terdakwa** dengan ketentuan file atau data yang mengandung video/kontens kesusilaan dihapus terlebih dahulu.

- 1 (satu) buah kaos dengan motif bergaris warna hitam dan putih
- 1 (satu) Buah Celana Panjang Training warna Hitam Bergaris Putih pada bagian Samping Merk ADIDAS.
- 1 (satu) Buah BH Warna Merah Muda.

Oleh karena terbukti milik saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut haruslah **dikembalikan kepada Saksi Novita Iyou**.

- “ 3 Lembar Screenshot Percakapan melalui media sosial Whatsapp antara akun Whatsapp Milik Saudara SYAMSU MA'RIF dan akun Whatsapp Milik Saudari NURMISYA AMALIA”.

Oleh karena sudah tidak diperlukan lagi untuk pembuktian dalam perkara lainnya dan barang bukti dapat disatukan dengan berkas perkara maka terhadap barang bukti **tetap terlampir dalam berkas perkara**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik diri dan keluarga korban;
- Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sejenis.

Keadaan yang meringankan :

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Korban dan keluarganya di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (1) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa **Syamsu Ma'rif Alias Arif** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"*tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan*"** sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan denda Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) bulan;
- Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit HP Merk XIAOMI NOTE 5 warna silver hitam, MEID : 99001072054223 IMEI1 : 867143031052236, IMEI2 : 867143031452238, beserta 2 (dua) SIMCARD dengan nomor 081240175877 dan 082259670685 yang berisi 2 (dua) video dengan nama :
    - VID\_20190601\_085701(0).mp4, waktu ambil 6 Juni 2019 Jam 17.09, dengan ukuran 165 MB, durasi 1 menit 32 detik.
    - VID\_20190601\_085701(1).mp4, waktu ambil 6 Juni 2019 jam 17.20, dengan ukuran 150 MB. Durasi 1 menit 24 detik.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Flasdsc 16 GB warna hijau Tosca yang berisi Video dengan rincian:

- Nama : VID-20190607-WA0109.
- Ukuran : 16.7 MB.
- Durasi : 02.50.

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) Unit Laptop dan Charger Merk ACER ASPIRE ONE 14 Z1402 Warna Hitam yang berisi 5 (lima) Video dengan nama :

- VID\_20190531\_133744.mp4, tanggal 31/05/2019 Jam 13.38, ukuran 111.140 KB, durasi 00.01.04.
- VID\_20190531\_133859.mp4, tanggal 31/05/2019 Jam 13.39, ukuran 27.567 KB, durasi 00.00.15.
- VID\_20190601\_085701(0).mp4, tanggal 06/06/2019 Jam 16.13, ukuran 160.648 KB, durasi 00.01.32.
- VID\_20190601\_085701.mp4, tanggal 06/06/2019 Jam 13.38, ukuran 740.376 KB, durasi 00.07.09.
- VID\_20190601\_085701.mp4, tanggal 06/06/2019 Jam 13.38, ukuran 740.376 KB, durasi 00.07.09.

## **Dikembalikan kepada Terdakwa.**

- 1 (satu) buah kaos dengan motif bergaris warna hitam dan putih
- 1 (satu) Buah Celana Panjang Training warna Hitam Bergaris Putih pada bagian Samping Merk ADIDAS.
- 1 (satu) Buah BH Warna Merah Muda.

## **Dikembalikan kepada Saksi Novita Iyou.**

- " 3 Lembar Screenshot Percakapan melalui media sosial Whatsapp antara akun Whatsapp Milik Saudara SYAMSU MARIF dan akun Whatsapp Milik Saudari NURMISYA AMALIA".

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari **Selasa**, tanggal **8 Oktober 2019**, oleh kami, **Muhammad Syawaludin, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mohammad Syafii, S.H.**, dan **R. Muhammad Syakrani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2019/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **Agungcahyadi, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh **Soedharmanto, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Mohammad Syafii, S.H.**,

**Muhammad Syawaludin, S.H.**,

**R. Muhammad Syakrani, S.H.**,

Panitera Pengganti,

**Agungcahyadi, S.H.**,